

PENGARUH PERUBAHAN PENGATURAN LAMA MASA JABATAN KEPALA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA

Muhammad Yusuf

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
Muhammadyusuf.20134@mhs.unesa.ac.id

Bachrul Amiq

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
bachrulamiq@unesa.ac.id

Abstrak

Regulasi yang mengatur tentang masa jabatan kepala Desa di Indonesia sering mengalami perubahan. regulasi masa jabatan kepala Desa dari era orde lama hingga sekarang yaitu, UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang j Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 3 Tahun 20124 Tentang Perubahan Kedua UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada UU No. 3 Tahun 2024 yang merupakan UU Desa terbaru, diatur dalam pasal 39 bahwa masa jabatan kepala Desa adalah selama 8 tahun dan dapat dipilih untuk 1 kali lagi. Masa jabatan kepala Desa terbaru ini menjadi lebih panjang di satu periode ketimbang pada UU Desa terdahulu, dimana pada UU Desa terdahulu diatur lama masa jabatan kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih 2 kali lagi. Perubahan pengaturan tentang lama masa jabatan kepala Desa ini akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan Desa, terutama dalam hal pembangunan Desa. dijelaskan dalam pasal 25 UU Desa, bahwa kepala Desa berugas dalam penyelenggaraan pemerinatahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. dalam pembangunan Desa, kepala Desa merupakan sosok penting, hal ini karena kepala Desa memiliki wewenang dalam memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa, keuangan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan Desa. selain dari yang telah diejaskan diatas, peran masyarakat juga penting dalam pembangunan Desa, masyarakat Desa mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembangunan Desa. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh dari perubahan pengaturan lama masa jabatan kepala Desa terhadap pembangunan Desa. dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di 2 Desa di kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, 2 Desa tersebut adalah Desa Munggugianti dan Desa Sirnobojo. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pembangunan di 2 Desa tersebut setelah adanya perubahan pengaturan lama masa jabatan kepala Desa, apakah pembangunan semakin baik atau tidak. Dalam pembahasan juga akan dibahas tentang partisipasi masyarakat Desa Munggugianti dan Sinroboyo dalam pembangunan Desa, penulis ingin mengetahui apa saja pasrtisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa , apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.

Kata kunci : perubahan, pembangunan, partisipasi

Abstract

Regulations governing the term of office of village heads in Indonesia often change. regulations on the term of office of village heads from the old order era to the present, namely, Law no. 19 of 1965 concerning Villages, Law no. 5 of 1979 concerning Village Government, Law no. 22 of 1999 concerning j Regions, Law no. 32 of 2004 concerning Regional Government, and Law No. 6 of 2014 concerning Villages and Law no. 3 of 20124 concerning the Second Amendment to Law no. 6 of 2014 concerning villages. In Law no. 3 of 2024, which is the latest Village Law, stipulates in article 39 that the term of office of the village head is 8 years and can be elected one more time. The term of office of this latest village head is longer in one period than in the previous Village Law, where in the previous Village Law it was stipulated that the term of office of the village head was 6 years and he could be elected two more times. This change in regulations regarding the length of the village head's term of office will affect the implementation of village government, especially in terms of village development. It is explained in Article 25 of the Village Law that the village head is responsible for carrying out village administration, carrying out village development, fostering village community

and empowering village communities. In village development, the village head is an important figure, this is because the village head has the authority to hold the power to manage village finances and assets, finances are an important factor in implementing village development. Apart from what has been explained above, the role of the community is also important in village development, village communities have an obligation to participate in village development. In this research, the author is interested in examining the effect of changes in the regulation of the length of the village head's term of office on village development. In this research the author conducted research in 2 villages in Benjeng sub-district, Gresik Regency, these 2 villages are Munggugianti village and Sirnobojo village. The discussion in this research focuses on the implementation of development in these 2 villages after changes were made to the length of the village head's term of office, whether development was getting better or not. The discussion will also discuss the participation of the Munggugianti and Sirnobojo village communities in village development. The author wants to know what community participation is in village development, whether it is in accordance with statutory regulations or not.

Key Words : change, development, participatio

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda dari berdirinya negara tersebut, mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya serta memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya adalah contoh dari tujuan utama berdirinya suatu negara. Tujuan berdirinya bangsa Indonesia tercantum dalam UUD 1945, yaitu melindungi dan meningkatkan kesejahteraan segenap tumpah darah bangsa Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam alinea ke-4. Selanjutnya, tujuan lebih rinci diuraikan dalam pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam seperti tanah, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa pendirian bangsa Indonesia bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran maksimal bagi masyarakat Indonesia.

Guna mencapai tujuan tersebut, diperlukan sistem yang mampu mengelola pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Indonesia. Tata kelola pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan oleh individu yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang yang dibutuhkan, sehingga pengelolaan dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, lembaga-lembaga negara dibentuk dengan jabatan-jabatan tertentu yang diperlukan untuk menjalankan sebuah negara. Harapannya, lembaga-lembaga negara dapat mengelola sumber daya alam di wilayah Indonesia dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Salah satu posisi atau jabatan yang

memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat adalah jabatan kepala Desa.

Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan daerah yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 angka (43) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas geografis yang mempunyai kompetensi untuk mengendalikan dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat melalui prakarsa kemasyarakatan. Sejak masa sebelum kemerdekaan Indonesia, jabatan kepala Desa telah ada. Pada masa itu, penentuan kepala Desa dilakukan berdasarkan pendapat penduduk Desa, dengan kriteria seperti kecerdasan, kebijaksanaan, ketaatan terhadap agama, dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Untuk mengelola wilayah Desa dengan baik, diperlukan kemampuan yang kompeten agar rencana pembangunan Desa dapat diwujudkan sesuai dengan perencanaan. Kepala Desa yang tidak memenuhi kriteria kecakapan, kebijaksanaan, dan integritas sebagai pemimpin dapat berakhir dengan kekecewaan masyarakat Desa yang dipimpinnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa saat ini menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa di Indonesia. Sejak diundangkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memperkuat kedudukan Desa sebagai entitas otonom yang

memiliki kewenangan dan kekuasaan tersendiri dalam menyelenggarakan dan mengatur urusan dan pemerintahan Desa. Penting untuk digarisbawahi bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan landasan bagi pemerintahan Desa dengan memperluas kekuasaan dan kewenangan. Hal ini tercermin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2015 yang mengatur tentang bentuk organisasi dan tata kelola pemerintahan Desa. Menurut aturan ini, tanggung jawab kepala Desa meliputi::

- a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa yang meliputi penetapan peraturan Desa, pemberian arahan pertanian
- b. mendorong perdamaian dan ketenangan, penataan kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah Desa.
- c. Mengembangkan sarana dan prasarana Desa pada bidang yang dikelola Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa.
- d. Memelihara kemitraan dengan lembaga masyarakat setempat lainnya

.Dengan demikian, UU No. 6 Tahun 2014 memberikan landasan yang kokoh bagi pemerintah Desa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Desa secara mandiri dan efektif.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, masa jabatan kepala Desa adalah enam tahun. Namun, undang-undang menyatakan bahwa seorang kepala Desa hanya dapat menjabat maksimal tiga orang. Baik secara berurutan maupun tidak berurutan. Dengan demikian, seluruh masa jabatan kepala Desa adalah 18 tahun, setara dengan tiga periode. Meskipun beberapa pihak berpendapat bahwa masa jabatan kepala Desa sebagaimana diatur dalam undang-undang sudah cukup, namun kepala Desa tetap merasa tidak puas. Ikatan Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKDESI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI Mereka meminta masa jabatan kepala Desa diperpanjang sembilan tahun. Padahal UU Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan masa jabatan kepala Desa selama 6 tahun, dengan pilihan untuk dipilih kembali dua kali berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Dalam pembekuan yang melibatkan seluruh kepala Desa di Indonesia, tujuan utamanya adalah untuk memperpanjang masa jabatan kepala Desa. Menurut para tokoh Desa yang mengikuti acara tersebut, masa jabatan kepala Desa selama 6 tahun telah meningkatkan daya saing antar calon. Dengan demikian, peningkatan masa jabatan diperkirakan akan mengurangi tensi di kancah politik pemilihan kepala Desa.

. Para kepala Desa juga meyakini bahwa jika masa jabatan diperpanjang, pembangunan Desa dapat mencapai tingkat optimal, terutama terkait dengan polarisasi selama pemilihan kepala Desa. sebagaimana dilaporkan oleh CNN Indonesia, tujuan utama dari tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala Desa menjadi 9 tahun, adalah:

- a. Mengurangi konflik politik
- b. Menciptakan kedaulatan Desa
- c. Memaksimalkan pembangunan Desa

Perubahan dalam masa jabatan kepala Desa dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan lainnya dipengaruhi oleh situasi dan kebijakan pada periode tersebut. Pada masa pemerintahan orde baru, otonomi Desa dihapuskan, dan campur tangan negara sangat dirasakan. Intervensi yang dilakukan oleh negara terhadap pemerintahan di tingkat Desa dilakukan dengan membuat struktur pemerintahan Desa seragam, sehingga terjadi sentralisasi kekuasaan. Kepala Desa ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan

Selama masa Orde Baru, otonomi Desa dihapuskan, dan campur tangan negara sangat dirasakan. Intervensi yang dilakukan oleh negara terhadap pemerintahan di tingkat Desa dilakukan dengan membuat struktur pemerintahan Desa seragam, sehingga terjadi sentralisasi kekuasaan. Kepala Desa ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan di tingkat lokal. Pada masa tersebut, sebagian besar anggota lembaga legislatif Desa (LMD) diangkat langsung oleh kepala Desa, bukan dipilih oleh masyarakat. Sistem ini menciptakan oligarki dalam pemerintahan Desa. Selain itu, keahlian dan kapasitas anggota legislatif Desa menjadi pertanyaan masyarakat karena mereka

tidak dipilih langsung oleh warga, sehingga menimbulkan keraguan terhadap pemerintahan Desa.

Setelah pemerintahan Orde Baru tumbang, peran kepala Desa dibatasi akibat peraturan perundang-undangan pasca reformasi, seperti UU No. 22 tahun 1999, UU 32 tahun 2004, dan UU 6 tahun 2014. Meskipun peraturan perundang-undangan sebelumnya menetapkan batasan masa jabatan kepala Desa. pemimpin, pelanggaran sering terjadi dalam praktiknya. Undang-undang sebelumnya tidak menjelaskan berapa lama seharusnya masa jabatan kepala Desa. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan Desa, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur tentang administrasi pemerintahan, menekankan nilai-nilai utama seperti kejelasan hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kebenaran, tidak penyalahgunaan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan prima.

Usulan perpanjangan masa jabatan kepala Desa yang dilakukan oleh seluruh kepala Desa Indonesia menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan. Membahas masa jabatan memang tidak lepas dari kewenangan yang melekat, selain itu sejarah telah banyak memberikan pembelajaran bahwa kekuasaan seringkali disalahgunakan oleh oknum pejabat negara. Pada masa Presiden Soeharto menjabat, berbagai penyelewengan menjadi landasan lahirnya gerakan reformasi pembatasan masa jabatan presiden melalui Amandemen UUD 1945. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan masa jabatan Kepala Desa lebih lama dibandingkan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, yakni masing-masing hanya lima tahun dan maksimal dua periode. Perwakilan Kepala Desa dalam sambutannya menyampaikan bahwa masa jabatan Kepala Desa harus direvisi karena itu yang diinginkan masyarakat. Maka dari itu, Kepala Desa meminta agar segera melakukan perubahan masa jabatan Kepala Desa. Mereka yang mendukung tuntutan ini berpendapat bahwa hal tersebut dapat mendukung kesejahteraan dalam pembangunan Desa. Budiman Sudjatmiko mengatakan, keinginan perpanjangan masa jabatan kepala Desa penting untuk stabilitas politik Desa. Dilakukannya, berdasarkan hasil penelusuran lapangan saat ini, konflik yang

kerap terjadi dalam proses pemilihan tersebut akan menghambat proses pembangunan Desa. Masa jabatan selama 6 (enam) tahun dirasa kurang, apalagi untuk kepala Desa yang visioner. hDari uraian diatas, penulis melakukan penelitian tentang pengaruh perubahan perubahan pengaturan lama masa jabatan kepala Desa terhadap pembangunan Desa. Dalam penelitian ini, penulis juga ingin mengetahui tentang partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Desa. penulis mencoba untuk menemukan jawaban terutama pada pertanyaan apakah perubahan lama masa jabatan dalam peraturan perundang-undangan berpengaruh pada pembangunan Desa.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Munggugianti dan Desa Sirnobojo, kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada observasi yang telah dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa ada perbedaan pembangunan Desa di kedua Desa tersebut, dimana pembangunan Desa di Desa Munggugianti lebih baik dibandingkan Desa Sirnobojo mengingat lokasi Desa yang berdekatan. Pembangunan Desa di Desa Munggugianti dapat dikatakan baik, ditunjukkan dengan pembangunan fasilitas pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, transportasi, ketersediaan air bersih, jalan dan fasilitas yang menunjang perekonomian masyarakat Desa. Sedangkan pembangunan Desa di Desa Sirnobojo masih dalam taraf berkembang, dilihat dari masih banyak fasilitas yang belum tersedia. Untuk pembangunan non fisik, Desa Munggugianti juga lebih maju ketimbang Desa Desa lain yang ada di kecamatan Benjeng

2. Rumusan Masalah

1. Pengaruh Perubahan masa jabatan kepala Desa dalam peraturan perundang-undangan terhadap pembangunan Desa di Desa Munggugianti dan Desa Sirnobojo?
2. Partisipasi masyarakat Desa Munggugianti dan Desa Sirnobojo dalam pembangunan Desa?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Yaitu. Metode penelitian

hukum yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung pada objek penelitian serta dengan melakukan wawancara dengan bagian bagian terkait dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, dan berbagai hal lainnya, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memotret apa yang terjadi pada objek atau wilayah yang diteliti tanpa mengubah, menambah, atau memanipulasi objek atau wilayah penelitian.

Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta pemikiran individu atau kelompok. Penulis terlibat langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang mendalam dan akurat, sehingga dapat bertanya, menganalisis, mengobservasi, dan menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan jelas. Pendekatan kualitatif dipilih karena jenis data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, sehingga mempermudah penulis dalam proses penulisan penelitian.

Lokasi penelitian ini berada di 2 (dua) Desa yang berada di kecamatan Benjeng, Gresik. Ketiga Desa tersebut adalah Desa Munggugianti dan Desa Sironoboyo. Alasan dari pemilihan ketiga lokasi penelitian adalah, pertama, ketiga Desa tersebut memiliki ukuran yang lebih luas ketimbang kebanyakan Desa lain, kedua, jumlah penduduk ketiga Desa tersebut sangat banyak, ketiga, sering menjadi perbincangan baik dikarenakan hal positif atau negatif, keempat, topik pemilihan kepala Desa dari ketiga Desa tersebut selalu menjadi topik yang sering diperbincangkan ketimbang Desa lain. Penelitian mulai dilakukan pada bulan Oktober tahun 2023 hingga april 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Benjeng terletak di bagian selatan kabupaten Gresik, tepatnya di arah barat daya, sekitar 28 km dari kota Gresik. Wilayahnya berbatasan dengan kecamatan balongpanggang di sebelah barat, kecamatan cerme di sebelah timur, kecamatan duduksampeyan di sebelah utara, dan kecamatan kedamean di sebelah selatan.

Kecamatan benjeng memiliki koordinat lintang selatang 07 15'46,9" dan bujur timur 112 29'54,3,3, serta berada pada ketinggian sekitar +4 meter diatas permukaan laut. Luas wilayahnya mencapai .128,43 hektar. Pada tahun 2009, kecamatan benjeng memiliki 23 Desa dengan 79 dusun, 104 RW, dan 331 RT, serta luas daerah sekitar 35.480 m2.

Mayoritas wilayah kecamatan benjeng digunakan untuk pertanian, pekarangan, kebun, pemukiman dan usaha, penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani, mencapai hampir 50% dari jumlah penduduk yang bekerja. Meskipun namanya diambil dari salah satu dusun yang ada di Desa Bulurejo, benjeng sebenarnya bukan nama Desa melainkan nama dusun. Desa bulurejo adalah pusat pemerintahan kecamatan, terdapat kantor Muspika, kantor dinas /instansi, dan pasar Desa yang berlokasi di sepanjang Jalan Raya Benjeng di Desa Bulurejo. Pengucapan kata "Benjeng" dilafalkan sebagai "MBENJENG" dengan lidah orang atau gresik, dimana huruf e pertama seperti dalam kata "elang" dan huruf e terlahir seperti dalam kata "lonceng".

Kecamatan benjeng. Kabupaten Gresik membawahi 23 administrasi pemerintahan Desa, yang memiliki 79 dusun, berikut nama Desa dan dusun d

1. Desa Lundo: Telbec, Ngegot, Lundo, Jemek, Patuk dan Gempal
2. Desa Balung Tunjung: Balungtunjung, Balongkepuh, Balongmojo Kidul
3. Desa Balong Mojo: Balongmojo Kulon, Balongmojo Krajan, Balongmojo Sawahan
4. Desa Bulang Kulon: Bulang Kulon, Mergayu, Prambon
5. Desa Sedapurklagen: Sedapur Klagen, Lumpang, Karangploso
6. Desa Delik Sumber: Bulang, Sumber, Delikwetan, Delik kulon
7. Desa Kedung Rukem: Kedung Glugu, Kedung Rukem, Bulk Ploso, Ngablak
8. Desa Munggu Gianti: Munggu, Gianti
9. Desa Bengkelolor: Boro, Bengkelo, Batokan

10. Desa Gluranploso: Gluran, Lepit, Bengkelokidul, Ploso
11. Desa Bulurejo: Benjeng, Rayung, Bulurejo, Nyanyat, Balongwangon, Kacangan
12. Desa Dermo: Dermo
13. Desa Kedungsekar: Kedungkakap, Kedungsekar kidul, Kedungsekarlor, Kedungsambi
14. Desa Klampok: Klampok, Ngepung, Karangploso, Kalipang
15. Desa Kalipadang: Kalipadang, Gesing, Kalimoro, Kalisari, Ploso
16. Desa Sirnobojo: Paras, Karangasem, Sirnobojo, Setran, Wonokerto
17. Desa Karangankidul: Kricak, Karang, Kalanganyar
18. Desa Munggugebang: Munggusoyi, Munggugebang, Ngemplak
19. Desa Banter: Banter, Bareng
20. Desa Metatu: Purworejo, Medangan, Metatu
21. Desa Jogodalu: Jogodalu, Wonosari, Gempol
22. Desa Pundutrate: Pundut, Trate, Karangpundut
23. Desa Jatirembe: Jatirembe

Desa Munggugianti terletak di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, sekitar 1 km dari pusat kantor Kecamatan dan 30 km dari kantor kabupaten. Ketinggian rata-rata Desa ini adalah 4 meter di atas permukaan laut. Desa ini berbatasan dengan Desa Sirnobojo di utara, Desa Bulangkulon di selatan, Desa Bulurejo di timur, dan Desa Kedungrukem di barat. Wilayah bagian utara didominasi oleh pemukiman warga dengan luas 22,566 hektar, sawah 90,210 hektar, dan lain-lain. Di bagian selatan terdapat lahan pertanian dan Sungai Lamong, sementara di barat dan timur adalah lahan pertanian. Luas total wilayah Desa Munggugianti adalah 24.16 hektar.

Desa Munggugianti merupakan salah satu wilayah ibu kota Kecamatan Benjeng dan terletak di jalan arteri kabupaten, menjadi akses utama bagi kendaraan roda dua dan roda empat. Desa ini terbagi menjadi 2 dusun, yaitu Munggu

dan Gianti di sebelah selatan. Dahulu Desa ini bernama Munggurawuh, di mana masyarakat hidup tenang dan damai. Mereka saling bekerja sama dan bergotong royong untuk membangun Desa. Prinsip hidup mereka adalah "mangan gak mangan sing penting tetep kumpul", yang artinya makan atau tidak makan, yang penting tetap bersama-sama. Prinsip ini mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan di antara warga. Namun, dengan berjalannya waktu, muncul penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 1945, banyak penduduk yang terserang penyakit ini, dan meskipun berbagai pengobatan telah dicoba, penyakit tersebut tetap sulit disembuhkan.

Atas saran dari orang-orang tua yang ahli dalam ilmu supranatural, Desa ini mengganti namanya menjadi Munggugianti untuk membawa keberuntungan dan keselamatan. Selain pergantian nama, mereka juga mengubah pola akses jalan Desa untuk memperoleh kemakmuran. Desa Munggugianti memiliki sejarah yang kaya, termasuk cerita tentang Mbah Yanti, seorang leluhur Desa yang tinggal di sebuah telaga di sisi utara jalan raya. Telaga ini dulunya sering digunakan untuk berdoa bersama oleh warga pada malam Jumat legi. Suatu legenda menceritakan tentang pemindahan batu besar di tengah telaga, yang hanya bisa dilakukan oleh seorang anak penggembala yang dianggap memiliki jiwa bersih dan bertanggung jawab.

Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Munggugianti sejak awal adalah Nidi Sonto Astro, diikuti oleh Arsim Dono Sasoto (hingga 1972), M. Wonadi (1972-1990), Hariadi (1990-2008), dan Fatkhur Rozi (2008-sekarang).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa Desa Munggugianti terdiri dari 2 dusun, yakni dusun Munggu dan Gianti. Dusun Munggu terdiri dari 579 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 1709 orang. Dusun Gianti terdiri dari 97 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 287 orang.

Asal usul Desa Sirnobojo tidak banyak yang tahu, menurut keterangan tokoh sesepuh, bapak subagio (80 tahun), Desa Sirnobojo ini didirikan oleh orang yang bernama Ki Ageng Sirno. Masyarakat Desa Sirnobojo sendiri tidak banyak yang tau mengenai riwayat dari ki ageng

sirno atau dipanggil mbah sirno. Bapak subagio menuturkan bahwa dirinya mengetahui cerita ini dari orang-orang tua zaman dulu yang diceritakan kepada anak cucunya, “sepengetahuan saya, orang Desa sirno tidak banyak yang tau tentang mbah sirno, namun menurut cerita salah satu sesepuh Desa sini, yakni pak kyai Su’udi dan mbah wur, dahulu ada petani yang sedang membajak sawah menggunakan luku yang ditarik sapi, ketika hendak pulang melewati pohon juwet, sapi itu tidak mau bergerak. Si petani itu berusaha untuk menarik sapinya namun masih tetap tidak bisa bergerak, akhirnya petani itu meminta tolong ke warga. Anehnya, meskipun sudah dibantu oleh banyak warga, sapi itu masih tetap tidak bisa bergerak, akhirnya warga memanggil tokoh agama setempat, setelah di doa i oleh tokoh agama, sapi tersebut bisa bergerak kembali”.

Pada malam harinya setelah peristiwa sapi itu, si petani bermimpi di tempat dimana sapi itu tidak bisa bergerak ada makam orang sakti yang bernama Ki Ageng sirno. Kemudian, petani itu menceritakan mimpinya ke warga sekitar, dan para warga sepakat untuk memberikan nama Desa “Sirnoboyo” yang memiliki arti hilangnya bahaya. Pemberian nama ini juga merupakan doa masyarakat Desa agar Desa tersebut terhindar dari segala bahaya yang ada.

Sementara itu, dari informasi yang dikumpulkan penulis dari sekdes Sirnoboyo, bapak totok wahyudi, terkait dengan ki ageng sirno banyak versi yang beredar di masyarakat, pertama, seorang yang sakti mandraguna yang dengan kekuatannya bisa menghilangkan marabahaya. Kedua, ada seseorang yang bernama mbah sirno yang mengalahkan buaya, tapi menurutnya versi kedua ini tidak akurat. Antara masa Orde Baru dan masa kini, masa jabatan kepala Desa telah mengalami perubahan besar dalam peraturan perundang-undangan. Pembatasan berdasarkan undang-undang dapat mengubah masa jabatan kepala Desa karena sejumlah alasan. Masa jabatan kepala Desa diatur baik pada pemerintahan sebelumnya maupun pada pemerintahan saat ini. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengarahkan hal ini hingga tahap reformasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa seorang kepala Desa dapat menjabat paling lama 8 tahun, namun tidak menyebutkan kemungkinan untuk dipilih kembali. Pasal 7 UU No. 5 tentang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa masa jabatan kepala Desa adalah 8 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Sebaliknya, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa masa jabatan kepala Desa adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Penjelasan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan izin kepada kabupaten untuk mengatur masa jabatan kepala Desa sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakatnya masing-masing, membuat undang-undang ini patut diperhatikan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 204, mengatur bahwa seorang kepala Desa dapat menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa, Pasal 39 ayat (2), seorang kepala Desa dapat dipilih kembali sebanyak dua kali dalam enam tahun masa jabatannya. Oleh karena itu, kepala Desa dapat menjabat maksimal dua periode jabatan. undang-undang ini menjadi 18 tahun jika dihitung dalam tiga periode.

Yang terbaru adalah perubahan masa jabatan kepala Desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam UU No. 3 Tahun 2024 dijelaskan dalam pasal 39 sebagai berikut :

- (1) *Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan*
- (2) *Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.*

Berdasarkan teks pasal tersebut, masa jabatan kepala Desa bertambah dua tahun untuk setiap masa jabatannya, sehingga total masa jabatan yang dapat menjabat sebagai kepala Desa menjadi enam belas tahun. Persatuan Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKDESI) menggelar aksi demokrasi di depan gedung DPR-RI yang berujung pada perubahan jabatan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mereka meminta masa jabatan kepala Desa diperpanjang menjadi sembilan tahun. yang pada akhirnya pemerintah mengesahkan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. alasan dari tuntutan APDESI adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengurangi konflik politik di Desa
- b. Menciptakan kedaulatan Desa
- c. Memaksimalkan pembangunan.

Kepala Desa bertugas melaksanakan pengelolaan pemerintahan masyarakat Desa, pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tujuan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa secara keseluruhan. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 UU Desa bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan prasarana dan sarana Desa, pengembangan potensi ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, dan penciptaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembangunan Desa merupakan inisiatif penting yang membantu Desa tumbuh menjadi komunitas yang sejahtera. Keberhasilan pembangunan Desa tidak lepas dari peran kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa; peran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Desa; kepala Desa mempunyai kewenangan mengelola keuangan Desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 75 UU Desa.

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala Desa mengajukan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan Desa diatur dalam peraturan pemerintah.

Frekuensi perubahan masa jabatan kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia menimbulkan pertanyaan apakah perubahan ini akan berdampak pada pembangunan Desa. Penulis melakukan penelitian di dua Desa: Munggugianti dan Sirnobojo, Kecamatan Benjeng, Gresik. Penulis mewawancarai sembilan informan, dua di antaranya adalah Kepala Desa Munggugianti dan Sirnobojo. Kedua informan ini dipilih karena merupakan pimpinan pemerintahan Desa yang mempunyai pengalaman melaksanakan proyek pembangunan Desa. Tujuh informan sisanya adalah kepala dusun di kedua komunitas tersebut. Dalam penelitian ini, kepala dusun mewakili masyarakat Desa.

Menurut penelitian penulis, perubahan masa jabatan kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdampak pada pembangunan Desa. Menurut penelitian penulis, tenurial merupakan komponen kunci dalam pembangunan Desa, selain ketersediaan dana pembangunan Desa. Melaksanakan program pembangunan Desa membutuhkan waktu, dan pembangunan Desa mempertimbangkan kebutuhan penduduk Desa serta kebutuhan setiap dusun di Desa tersebut. Menambah masa jabatan kepala Desa akan memberikan pengaruh terhadap pembangunan:

1. Optimalisasi pembangunan Desa
2. Pembangunan Desa yang tersencana dan terlaksana dengan baik
3. Dapat melakukan pembangunan Desa dengan skala besar yang waktu pengerjaan memakan waktu lama

4. Stabilisasi program pembangunan di tiap dusun yang ada di Desa
5. Waktu yang memadai untuk mendapatkan dana lain diluar Dana Desa dari pemerintah
6. Penguatan relasi guna pembangunan Desa
7. Pondasi yang kuat bagi kepala Desa untuk menjalankan program pembangunan Desa kedepan dengan efektif

Hal yang tak kalah penting dalam pembangunan Desa adalah ketersediaan pendanaan yang cukup. Dana yang digunakan dalam pembangunan Desa adalah Dana Desa atau disebut juga DD. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK/.07/2019 pasal 1 angka 8 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk keperluan Desa. membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelatihan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 205.PMK/.07/2019 :

- (1) *Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah Desa*
- (2) *Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa.*

Pembangunan di 2 Desa, yakni Desa Munggugianti dan Sironoboyo berjalan dengan baik tanpa tindakan pemerintah Desa yang melanggar peraturan perundang-undangan Desa. pemerintah Desa menjalankan pembangunan Desa sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang mengatur tentang Desa.

3.2.2 Peran Masyarakat Desa Munggugianti dan Sironoboyo Dalam Pembangunan Desa

Pasal 68 ayat (2) UU Desa menjelaskan tanggung jawab masyarakat Desa sebagai berikut:

- a. mengembangkan diri dengan tetap menjaga konteks Desa;
- b. Mendorong kegiatan Pemerintahan Desa, pembangunan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat
- c. *mendorong keamanan, kenyamanan, dan kedamaian di Desa*
- d. *menumbuhkan nilai nilai musyawarah, mufakat, kekeluargaan dan gotong royong*
- e. *berpartisipasi dalam kegiatan Desa,*

masyarakat Desa wajib teribat dalam pembangunan Desa sesuai dengan pasal 68 UU Desa. peran masyarakat sangat penting untuk mencapai pembangunan Desa yang optimal. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada 3 peran penting masyarakat Desa dalam pembangunan, sebagai berikut:

- 1. Peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa**
- 2. Peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa**
- 3. Peran masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan Desa**

3.2.2.1 Peran Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Menurut Pasal 80 UU Desa, tahapan perencanaan pembangunan Desa dilakukan dengan melibatkan warga setempat dalam pembahasannya. Dalam wacana tersebut akan diidentifikasi prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Faktor-faktor berikut ini menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan Desa ini.

1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas terhadap layanan dasar
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan hidup berdasarkan sumber daya lokal dan keterampilan teknologi.
3. Terwujudnya perekonomian pertanian yang kokoh.
4. Mengembangkan dan menerapkan teknologi yang relevan
5. Meningkatkan kualitas dan keharmonisan masyarakat Desa dengan memenuhi kebutuhan spesifik mereka..

swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Menurut penelitian penulis di lokasi penelitian, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dilaksanakan dua kali dalam setahun. Hal ini melibatkan masyarakat dari dua Desa. Menurut Kepala Desa Sirnobojo, 80% masyarakat Desa Sirnobojo mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan Desa, 60% bermalas-malasan dan sisanya perempuan. Di Desa Munggugianti, 95% masyarakat menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan Desa, 65% yang hadir adalah laki-laki dan sisanya perempuan. Dalam wacana tersebut, masyarakat menyampaikan tujuannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Desa.

3.2.2.2 Peran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 81 UU Desa menyebutkan bahwa pembangunan Desa dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD) yang diputuskan dalam rapat perencanaan pembangunan Desa. Pemerintah Desa bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk melaksanakan proyek pembangunan Desa. Pembangunan ini disponsori oleh Dana Desa, dan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal. Upaya-upaya dilakukan untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205.PMK/.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 33:

- (1) *Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara*

Penelusuran penulis mengungkapkan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan peraturan daerah dan masyarakat juga dilibatkan dalam pelaksanaannya. Penduduk Desa yang bekerja dalam pembangunan Desa menunjukkan keterlibatan masyarakat. Dalam hal pelaksanaan pembangunan, kedua komunitas mempunyai beberapa kesamaan, khususnya pendanaan mandiri dari komunitas. Apabila pelaksanaannya tertunda karena penggunaan uang Desa, maka masyarakat Desa akan berinisiatif mengumpulkan uang untuk melanjutkan atau mempercepat pembangunan Desa

3.2.2.3 Peran Masyarakat Dalam Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Desa

Menurut pasal 82 UU Desa, :

1. *masyarakat mempunyai hak untuk mengakses informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.*
2. *Masyarakat Desa mempunyai kemampuan memantau kemajuan Pembangunan Desa.*
3. *Masyarakat Desa menyampaikan temuan pemantauan dan pengaduan pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.*
4. *Pemerintah Desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat Desa mengenai perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui pelayanan publik dan pelaporan dalam Musyawarah Desa sekurang-kurangnya sekali setahun.*
5. *Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa*

Kajian penulis mengungkapkan bahwa masyarakat Desa telah melakukan kegiatan yang tertuang dalam Pasal 82 UU Desa. Masyarakat Desa dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan dan pasca pembangunan. Masyarakat yang merasa ada yang kurang dalam proses pelaksanaan pembangunan akan segera menghampiri kepala dusun atau anggota BPD di lingkungannya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan kajian dan data yang dikumpulkan secara rinci pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur masa jabatan kepala Desa mempengaruhi pertumbuhan Desa di Munggugianti dan Sirnobojo. Penambahan masa jabatan kepala Desa pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana masa jabatan kepala Desa adalah 8 tahun dan dapat dipilih kembali, akan menambah masa jabatan kepala Desa. mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan Desa, antara lain:
 - a. Optimalisasi pembangunan Desa
 - b. Pembangunan Desa yang terencana dan terlaksana dengan baik
 - c. Dapat melakukan pembangunan Desa dengan skala besar yang waktu pelaksanaannya memakan waktu lama
 - d. Stabilisasi program pembangunan di tiap dusun yang ada di Desa
 - e. Waktu yang memadai untuk mendapatkan dana

lain diluar Dana Desa dari pemerintah

- f. Penguatan relasi guan pembangunan Desa
- g. Pondasi yang kuat bagi kepala Desa untuk menjalankan program pembangunan Desa kedepan dengan lebih efektif.

2. Peran masyarakat Desa Munggugianti dan Sirnobojo dalam pembangunan Desa telah sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang Desa. Ada 3 peran utama masyarakat Desa Munggugianti dan Sirnobojo dalam pembangunan Desa, sebagai berikut:

- a. Peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa
- b. Peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa
- c. Peran masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan Desa

Ketiga peran partisipasi masyarakat Desa Munggugianti dan Sirnobojo dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Desa.

Saran

Dengan kesimpulan diatas, maka penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pemerintahan Republik Indonesia diharapkan untuk membuat landasan dan dasar yang pasti dalam menentukan lama masa jabatan kepala Desa. pembuatan landasan dan dasar ini dirasa perlu mengingat seringnya perubahan masa jabatan kepala Desa dari era orde baru undang-undang terbaru saat ini, yakni UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika tidak ada landasan dan dasar penentuan lama masa jabatan

kepala Desa, maka akan ada kemungkinan seperti tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala Desa kedepannya.

2. Bagi pemerintahan Desa, khususnya pemerintah Desa Munggugianti dan Sironoboyo, terkait dengan pembangunan Desa, untuk lebih meningkatkan lagi partisipasi masyarakat Desa, melakukan pembangunan yang memang diperlukan di masyarakat, melakukan upaya lebih untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dibangun, lebih fokus ke pembangunan kesejahteraan masyarakat Desa jika pembangunan fisik Desa dirasa sudah cukup, program kesejahteraan masyarakat Desa masih sangat kurang dan belum memenuhi tujuan yang telah dicantumkan dalam UU Desa, pemerintah Desa jangan terlalu cepat berganti program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat Desa bila masyarakat kurang tertarik, coba dengan cara persuasif.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya warga Desa Munggugianti dan Sironoboyo, dan sejalan dengan peraturan setempat. Ke depan, masyarakat dapat memperkuat keterlibatannya dalam pembangunan Desa, sehingga menghasilkan kekayaan Desa dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo *Pembangunan PeDesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006
- M Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2005. K RI, 2006.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996.
- Manan, Bagir. *Konvensi Ketatanegaraan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- Silahuddin, M. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986
- Soemitro, Rony Hanityo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Syafiie, Inu Kencana. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Widjaja, H.A.W. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- ### JURNAL/ARTIKEL
- A. C. D. A. C., Grecco, L. A. C. A. C., Oliveira, C. S. C. S., Batista, K. G., Lopes, P. de O. B., Serradilha, S. M., Souza, G. A. F. de, Bella, G. P., ... Dodson, J. (2021). No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(February), 2021. <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750>
<https://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728>
<http://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728>
<https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766>
<https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076>
- Amruddin, & Akbar, M. (2022). PEMBANGUNAN PEDESAAN (Prinsip, Kebijakan dan Manajemen). In Widina Bhakti Persada Bandung (Vol. 3, Issue 1). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Desa, P. (2015). Peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa. *Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14(1), 1-21. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i1.4120>
- Finamore, P. da S., Kós, R. S., Corrêa, J. C. F., D, Collange Grecco, L. A., De Freitas, T. B., Guampe, F. A., Umar, Amane, A. P. O., Habibie, F. H., Hartati, A., Pamuttu, D. L., Kerangka Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait (Position and Role of Village Regulation in the Frame of Village Autonomy Based on the Law Number 6 of 2014 on Village and Other Related Laws and Re. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3), 1-28. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/414/294>
- Lindawaty, D. S. (2023). Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

- Lumare, S., Pangkey, M. S., & Tampi, G. B. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu Utara Kabupaten Kepulauan Talaud. 1–8.
- Luthfy, R. M. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 319. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330>
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 325. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>
- Marzuki, Natsir M, Sembiring Efendi, & Lubis Tigor Farhan M. (2021). Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-*
- Mulia Ardan, S. (2023). Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 169–178.
- Nur, N. M., & Fatality, F. (2020). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Yustisia Bell*, 4(2), 172. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.737>
- Pambudhi, H. D. (2023). Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme. *Wijaya Putra Law Review*, 2(1), 25–46. <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.82>
- PMK-205-Th-2019.pdf. (n.d.).
- Pratiwi, F. D., & Wardana, D. J. (2023). Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara. 3(2), 256–269.
- Republik Indonesia. (1979). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 7. Sekretariat Negara, 2009(75), 31–47.
- Ririn Agustiawati, Ahmad Rifai, & Kausar. (2022). Analisis Hubungan Modal Intelektual (Intellectual Capital) Terhadap Kinerja Keuangan Bumdes Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *Dinamika Pertanian*, 37(3), 243–254. [https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37\(3\).8933](https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37(3).8933)
- Sasra, L. A. (2018). Tinjauan hukum atas pengalokasian dan penyaluran dana Desa. *BPK Perwakilan Provinsi Aceh/Tim UJDIH-Subbagian Hukum*, 1–18.
- Satie, J., Bagne, E., Oliveira, C. S. C. S., De Souza, D. R., Rezende, F. L., Duarte, N. de A. C.
- Simarmata, J., & Magdalena, D. (2015). Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dalam tentang Desa [Village Development Post Law No. 6 of 2014 on Villages]. *Jurnal Politica*
- Ulfa, R., Asrida, W., Amin, R. M., & Wicaksono, B. (2019). Analisis Faktor-Faktor Dalam Pembangunan Di Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(1), 54. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i1.7806>
- Umbu Pariangu, & La Ode Muhammad Elwan. (2023). Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. *Journal Publicuho*, 6(3), 851–866. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213>